



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RANYAN Bin MUKRI HAJI SAMAD  
Tempat lahir : Tumbang Manggu  
Umur / Tgl. lahir : 32 tahun/ 02 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. AMD Gang Sepakat R 13 Kelurahan Kasongan  
Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan,  
Prop.Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP Kelas 3 (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 08 Juli 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d 10 Oktober 2012.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

#### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di

persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RANYAN Bin MUKRI HAJI SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANYAN Bin MUKRI HAJI SAMAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Palangka Raya, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet merk Oakley warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang merk emba warna abu-abu.
  - 2 (dua) buah plastic kecil.
  - 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 082153029272.Di rampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RANYAN BIN MUKRI HAJI SAMAD pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jalan Pelabuhan Lama Kasongan Sebrang Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Rio Fitrianto Zain (keduanya anggota Polsek Katingan Hilir) berangkat menuju TKP yang dimaksud, kemudian kedua saksi tersebut melihat terdakwa sedang menerima telepon dan kemudian Yudhie Perdana Putra dan saksi Rio Fitrianto Zain mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terdakwa simpan didalam dompet warna hitam Merk Oakley dan disimpan dalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Rio Fitrianto Zain terdakwa sedang menunggu sdr. Wiro (DPO) yang rencananya akan membeli sabu dari terdakwa, namun sebelum sdr Wiro datang terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr. Sinton (telah dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Sinton awalnya 10 (sepuluh) paket seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari 10 (sepuluh) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, 5 (lima) paket telah dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan 5 (lima) paket lainnya rencananya akan dijual kalau ada yang berminat dan apabila tidak ada yang berminat akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang di simpan didalam dompet warna hitam merk Oakley yang dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan, adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dari 5 (lima ) paket sabu-sabu dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Palangka Raya dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 19 / Op.4.1345 / 2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan hasil nama barang 5 (lima) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat : sebelum disisihkan = 1,9 gram (satu koma sembilan gram) berat kotor, barang ditimbang dengan tanpa bungkus 0,9 (nol koma sembilan) berat bersih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 15 Mei 2012 dengan No.Lab : 3445 / NNF / 2011 disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 3415/2012/NNF ,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti Nomor 3416/2012/NNF berupa urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : **RIO FITRIANTO ZAIN bin ZAINAL ARIFIN**, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Hatingan Hilir yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANYAN yang telah menyimpan dan menguasai dan memiliki sabu bersama dengan BRIPTU YUDHIE PERDANA PUTRA.
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki dan menguasai sabu adalah terdakwa RANYAN Bin MUKRI HAJI SAMAD.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 16.00 wib di jalan Pelabuhan Lama Kasongan Seberang Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat penangkapan, tersangka RANYAN bin MUKRI HAJI SAMAD berada di pinggir jalan Pelabuhan Lama Tepatnya didepan sebuah ruko yang belum selesai dibangun dan pada waktu itu terdakwa RANYAN bin MUKRI HAJI SAMAD sedang menerima telpon.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa RANYAN Bin HAJI SAMAD dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil diletakkan di dalam sebuah dompet warna hitam merk OAKLEY yang kemudian dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima) paket sabu yang pada waktu itu disimpan dan dikuasai oleh Sdr. RANYAN adalah milik terdakwa
- Bahwa pada saat di intogradi terdakwa RANYAN menerangkan awalnya terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari seseorang bernama SINTON yang beralamat di jalan Tjilik Riwut Arah Kasongan - Sampit Km. 19 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Mei 2012, dan terdakwa telah memakai untuk dirinya sendiri sebanyak 5 (lima) paket.

- Bahwa sisanya 5 (lima) paket sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang bernama Wiro namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan adalah benar dan terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi II : **YUDHIE PERDANA PUTRA**, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Hatingan Hilir yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANYAN yang telah menyimpan dan menguasai dan memiliki sabu bersama dengan saksi RIO FITRIANTO ZAIN bin ZAINAL ARIFIN.
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki dan menguasai sabu adalah terdakwa RANYAN Bin MUKRI HAJI SAMAD.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 16.00 wib di jalan Pelabuhan Lama Kasongan Seberang Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat penangkapan, tersangka RANYAN bin MUKRI HAJI SAMAD berada di pinggir jalan Pelabuhan Lama Tepatnya didepan sebuah ruko yang belum selesai dibangun dan pada waktu itu terdakwa RANYAN bin MUKRI HAJI SAMAD sedang menerima telpon.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa RANYAN Bin HAJI SAMAD dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil diletakkan di dalam sebuah dompet warna hitam merk OAKLEY yang kemudian dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima) paket sabu yang pada waktu itu disimpan dan dikuasai oleh Sdr. RANYAN adalah milik terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat di intogradi terdakwa RANYAN menerangkan awalnya terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dari seseorang bernama SINTON yang beralamat di jalan Tjilik Riwut Arah Kasongan - Sampit Km. 19 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng pada tanggal 01 Mei 2012, dan terdakwa telah memakai untuk dirinya sendiri sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa sisanya 5 (lima) paket sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang bernama Wiro namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan adalah benar dan terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi III : SALMAN bin IJAN TUKAS, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tertangkapnya seorang laki-laki yang diketahui telah membawa sabu terjadi pada hari Senin tanggal 07 mei 2012 sekira jam 16.30 wib, di jalan Pelabuhan lama Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Pada saat tertangkapnya seorang laki-laki yang diketahui telah membawa atau menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu saksi sedang berada di sekitar jalan pelabuhan lama saat itu saksi mau membeli rokok diwarung tiba-tiba saksi melihat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANYAN.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa RANYAN karena merupakan warga di jalan pelabuhan lama namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa RANYAN.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap terdakwa RANYAN Bin HAJI SAMAD menguasai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus plastik kecil diletakkan di dalam sebuah dompet warna hitam merk OAKLEY yang kemudian dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA **RANYAN BIN MUKRI HAJI SAMAD** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan, memiliki, membawa sabu pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 16.30 wib, di jalan Pelabuhan lama Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sabu yang dikuasai terdakwa RANYAN Bin HAJI SAMAD sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus plastik kecil.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibawa terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam dompet warna hitam merk OAKLEY didalam saku celana samping kanan.
- Bahwa benar sabu tersebut didapat dari sinton, dan terdakwa membeli dari sinton sebanyak 10 paket, dan 5 (lima) paket lainnya telah dipakai bersama teman wanita terdakwa di komplek lokalisaasi km 19 kereang pangi.
- Bahwa sisanya 5 (lima) paket rencana terdakwa akan dijual kepada seseorang bernama WIRO dan akan diserahkan pada tanggal 08 Mei 2012, namun terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa, menyimpan dan menguasai, memiliki barang berupa sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, membawa sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 5 (lima) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet merk Oakley warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang merk emba warna abu-abu.
- 2 (dua) buah plastic kecil.
- 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 082153029272.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap karena, menyimpan, memiliki, membawa sabu pada hari Senin tanggal 07 mei 2012 sekira jam 16.30 wib, di jalan Pelabuhan lama Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sabu yang dikuasai terdakwa RANYAN Bin HAJI SAMAD sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus plastik kecil.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibawa terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan sabu tersebut berada didalam dompet warna hitam merk OAKLEY milik terdakwa didalam saku celana samping kanan.
- Bahwa sabu tersebut didapat dari sinton, dan terdakwa membeli dari sinton sebanyak 10 paket, dan 5 (lima) paket lainnya telah dipakai bersama teman wanita terdakwa di komplek lokalisaasi km 19 kereang pangi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu tersebut.
- **Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan Hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´ menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang ´ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 , Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" dalam Undang-undang N0 35 tahun 2009 ttg Narkoba adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang “ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2012, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012, dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan adalah terdakwa **RANYAN BIN MUKRI HAJI SAMAD** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **RANYAN BIN MUKRI HAJI SAMAD** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa telah jelas terbukti bahwa pada saat ditangkap oleh saksi RIO FITRIANTO ZAIN bin ZAINAL ARIFIN dan saksi YUDHIE PERDANA PUTRA, dan saat itu disaksikan oleh saksi SALMAN bin IJAN TUKAS bahwa terdakwa membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam dompet warna hitam merk OAKLEY didalam saku celana samping kanan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sedangkan terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dengan masalah penukaran, penjualan, pembelian, penerimaan perantara, penyerahan dan pengelolaan yang berhubungan dengan shabu-shabu tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ahli atau peneliti suatu lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 16.30 wib, di jalan Pelabuhan lama Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa tertangkap tangan menguasai, menyimpan, memiliki 5 (lima) paket sabu-sabu.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa atau menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi RIO FITRIANTO ZAIN bin ZAINAL ARIFIN dan saksi YUDHIE PERDANA PUTRA melakukan pengintaian selama beberapa hari dan pada tanggal 07 Mei 2012 terdakwa pada saat menerima telpon di depan warung di Jalan Pelabuhan Lama Kasongan Sebrang Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna hitam merk OAKLEY didalam saku celana samping kanan;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan intrograsi kepada Terdakwa mengaku jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama Sinton yang beralamat di jalan Tjilik Riwut Arah Kasongan - Sampit Km. 19 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng pada tanggal 01 Mei 2012.

Menimbang, bahwa dengan adanya sabu-sabu tersebut yang ditemukan dalam diri terdakwa pada saat ditangkap, ini berarti sabu-sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dianggap menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan terdakwa bukanlah pejabat atau yang berhak dalam hal penyaluran, penjualan, perantara atau penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menguasai Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum yang kedua telah terbukti dan sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melaksanakan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah memberantas peredaran narkotika.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RANYAN BIN MUKRI HAJI SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet merk Oakley warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang merk emba warna abu-abu.
  - 2 (dua) buah plastic kecil.
  - 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 082153029272.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 04 September 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
**SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **T R I M O**,  
**SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANTO ARIYANTO, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.**

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUDIN, SH.**